



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 500 /2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEMUDA DAN PEMBINA
KEPEMUDAAN YANG BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi, motivasi, dan pengakuan atas prestasi, kontribusi, dan pengabdian yang luar biasa dari pemuda dan pembina kepemudaan di tingkat Kabupaten Tabalong yang telah mengikuti kegiatan kepemudaan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, diantaranya Pasangan Muda Inspiratif dan Berprestasi, Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan Lomba Imtaq, sehingga perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda dan Pembina Kepemudaan yang Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda dan Pembina Kepemudaan yang Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan berupa uang dengan rincian sebagai berikut:
- a. pemuda yang memperoleh prestasi :
 1. peringkat pertama = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 2. peringkat ketiga = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 3. peringkat kelima (harapan dua) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 4. peringkat keenam (harapan tiga) = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - b. pembina yang memperoleh prestasi :
 1. peringkat ketiga = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota dengan kode rekening kegiatan 5.1.02.05.01.0001 sebagaimana tercantum

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 Desember 2025

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan Disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 506 /2025
TANGGAL 16 Desember 2025

DAFTAR PEMUDA DAN PEMBINA KEPEMUDAAN YANG BERPRESTASI
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Akhmad Noor Effendi, S.Kom	Kegiatan Pasangan Muda Inspiratif dan Berprestasi (PMIB)	Peringkat Harapan II
2.	Sopia Annisa,S.Ap	Kegiatan Pasangan Muda Inspiratif dan Berprestasi (PMIB)	Peringkat Harapan II
3.	Muhammad Kevindra Ilham	Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)	Peringkat III
4.	Mariatul Qibthiyah	Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)	Peringkat I
5.	Arief Kurnia Rahman	Kegiatan Lomba Iman dan Taqwa (IMTAQ)	Hafalan Jus'Amma Peringkat Harapan III
6.	Azmiatul Husna	Kegiatan Lomba Iman dan Taqwa (IMTAQ)	Ceramah Agama Peringkat Harapan III
7.	Warni	Kegiatan Lomba Iman dan Taqwa (IMTAQ)	Fahmil Qur'an Peringkat III
8.	Maden Addis Hari Pradana	Kegiatan Lomba Iman dan Taqwa (IMTAQ)	Fahmil Qur'an Peringkat III
9.	Lintang Praditya	Kegiatan Lomba Iman dan Taqwa (IMTAQ)	Fahmil Qur'an Peringkat III
10.	Muamar Zainal Asikin, S.Pd.I	Pembina Lomba Iman dan Taqwa (IMTAQ)	Peringkat III

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

MUHAMMAD NOOR RIFANI